

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas,

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkain penelitian yang akan disandingkan pada pemersalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat itu dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok antar individu dengan kelompok (Ndraha, 1997:6).

Menurut Ndraha (199:17) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya ndraha mengemukakan bahwa pemerintah dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintah konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintah dalam negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum, yang termasuk kedalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang dihormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi makna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat

dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusean kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000:418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk aplikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintaha pada umumnya sulit melepaskan dari baying-bayang ilmu politik (Ndraha1999:7).

Pemerintah merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminology pemerintaha itu sendiri. Pemerintaha menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintaha itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*), jika peran pemerintahan sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umu melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntavilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas

berkaitan dengan seberapa besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahannya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka Negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhammad Labolo:2010,20).

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintahan. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.



3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005:22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan

keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis,2005:112).

Pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Menurut Yusri Munaf (2016:47) megatakan, pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru dalam pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

## **2. Teori Manajemen Pemerintahan**

Menurut Siagian (2006:5) manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan sebagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Allisin (dalam sudikin;244) adalah:

- a. Menetapkan sasaran sasaran dan prioritas bagi organisasi berdasarkan ramalan-ramalan mengenai lingkungan eksternal dan kapasitas-kapasitas organisasi.
- b. Memikirkan rencana rencana operasional untuk mencapai sasaran sasaran ini.

Menurut Terry (dalam Sarwoto,1999;46) manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* di mana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian baik yang diikuti secara berurutan dalam rangka untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan semula.

Dari definisi di atas, kemudian Terry (dalam sarwanto, 1999; 62- 63) mengatakan ada 4 fungsi rangkaian pokok kegiatan manajemen, yaitu:

- a. *Planning*, adalah menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan, dalam Fase ini perlu ditetapkan oleh manajer bila dan bagaimana pekerjaan ini dilakukan.
- b. *Organizing*, adalah mendistribusikan atau mengalokasikan tugas-tugas kepada para anggota kelompok, mendeligitir kekuasaan dan menetapkan hubungan kerja antar anggota kelompok.
- c. *Actuating*, adalah Setiap kegiatan *planning* dan *organizing*, manajer perlu dapat menggerakkan kelompok secara efisiensi dan efektif ke arah pencapaian tujuan.
- d. *Controlling*, adalah dalam organisasi bergerak atau berjalan, manajer harus selalu mengadakan pengawasan atau pengendalian agar gerakan atau berjalannya organisasi benar-benar sesuai rencana yang telah ditetapkan baik mengenai arahnya maupun caranya.

Pendapat ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemerintahan adalah rangkaian kegiatan pemerintahan yang terdiri dari tahapan

planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

### 3. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Sadjiono (2008;41) Pemerintahan dan Konsep Pemerintahan daerah memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau government, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (bestuurvoering), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Philipus M. Hadjon (2005;6-8) memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut: Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.



Menurut Suhady (dalam Riawan, 2009:197), pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah.

Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.” Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Menurut Bagir Banan (2000;70), Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*publick rechtspersoon publick legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka



Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu pemerintah kemudian

menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam

Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

#### 4. Konsep Otonomi Daerah

Daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan system negara kesatuan republic Indonesia.

Sedangkan Menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian otonomi daerah sering disalahgunakan atau dipertukarkan penggunaannya dengan istilah desentralisasi, secara singkat pengertian desentralisasi mengandung pengertian adanya pemebentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang tertentu kepada (daerah yang di bentuk) oleh pemerintah pusat. Sementara itu, otonomi daerah adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga pemerinatahan yang secara formal berada di luar pemerintahan pusat. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

1. Prinsip-prinsip otonomi daerah

sebenarnya telah diterapkan jauh sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 yaitu prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam tahap ini implementasinya lebih berkonotasi kepada hak dari pada kewajiban dimana banyak memerlukan koordinasi dengan pemerintahan pusat sehingga muncul kesan sentralistik, disamping itu apabila diakaji oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1974 maka pengertian otonomi bagi suatu daerah tersebut harus mampu :

- a. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun rencana, dan pelaksanaanya).
- b. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang qualified ( memenuhi persyaratan)
- c. Membuat pengaturan sendiri (PERDA).
- d. Menggali sumber- sumber keuangan sendiri (menetapkan pajak, retribusi, dan lain- lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ).

Namun konsep otonomi daerah yang diperkenalkan dalam undang- undang tersebut berbeda dengan konsep undang-undang nomor 22 tahun 1999. Adapun konsep pemberian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah:

- a. Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensii dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakan pada kabupaten dan kota, sedangkn otonomi daerah provinsi meruapakan otonomi yang terbatas.



- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, perumahan, kawasan industry, pertambangan, prkebunan, kawasan perhutanan dan perkotaan baru, pariwisata, dan sebagainya berlaku peraturan daerah otonom.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

Tetapi pada saat ini prinsip otonomi daerah yang digunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menekankan pada perwujudan otonomi yang seluas-luasnya nyata dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antara pemerintah. Dengan kata lain prinsip otonomi saat ini berdasarkan asas desentralisasi berkeimbangan.

## 2. Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Adapun lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi adalah:

- a. Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah.
- b. Mengangkut kemampuan aparatur berapasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk.
- c. Partisipasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam pelayanan.
- d. Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir.
- e. Variabel demografi, pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan lain-lain.

Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya disamping menumbuhkan kembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **5. Konsep evaluasi**

Menurut Ndraha (2003;65) mengatakan, evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut dilakukan sebelum, sepanjang, dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan.

Konsep evaluasi menurut Subarsono (2009;119) bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut untuk melihat tingkatan kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2014;185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Dunn (2005;405) evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat

memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada devinisi alternative kebijakam yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi menurut Dunn (2005;405) :

- a. Effectiveneeness (Efektifitas), berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektifitas atau mencapai tujuan dengan diadaknya tindakan. Efektifitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneter nya.
- b. Efficiency (Efisiensi), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi.
- c. Responsiveness (Responsivitas), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan , preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu. (Dunn,2003;437)
- d. Appropriateness (Ketepatan), secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.

Selain itu, menurut Ndraha (2011;202) juga menyatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut;



1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah (pelaku,treatment) tolak ukurnya adalah before.
2. Model *das solen-das sein*, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das solen.
3. Model kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Fungsi utama evaluasi, *pertama* member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. *Kedua*, evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan dan tujuan dan target. Nugroho (2004:185) mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik (Nugroho, 2004:185).

Selanjutnya menurut Wirawan (2009:90) system evaluasi kinerja model *Behaviorally Anchor Rating Scale* (BARS) merupakan system evaluasi yang menggunakan pendekatan perilaku kerja yang sering digabungkan dengan sifat pribadi, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu : Wirawan (2009:91)

- Kuantitas kerja : pertimbangan volume, prestasi kerja
- Kualitas kerja : keakuratan, ketetapan, kerapian
- Dapat dipercaya : dapat dipercaya memenuhi komitmen kerja
- Inisiatif : kemandirian, penggunaan akal, dan kemauan

Untuk mengukur kontribusi dari para pegawai dalam melakukan evaluasi dapat digunakan beberapa cara yakni : (Gomes, 2001; 133)

1. Kelayakan pekerjaan
2. Karakteristik perseorangan
3. Kualitas dari performansi pegawai

Jadi evaluasi sangat mempengaruhi alokasi *resources* bagi pekerjaan-pekerjaan publik dan mengatur pembayaran dan manfaat yang diberikan pada setiap kedudukan. Menurut Syukur ( dalam Maryadi, 2005;79) bahwa terdapatnya tiga (3) unsur penting dalam proses Evaluasi yaitu : (i) adanya program atau kebijakan yang dilakukan (ii) adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut, (iii) adanya unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan.

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya.

Suchman (dalam Winarno,2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
6. Beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

#### **6. Konsep Pelayanan**

Setelah mengurai mengenai teori pemerintahan maka kini penulis akan menguraikan mengenai teori pelayanan. Menurut Moenir (2002;12) mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materil melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai hak nya.

Menurut Sianipar (1999;5) pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan, kebutuhan seseorang atau kelompok. Artinya, yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, golongan, organisasi,(sekelompok organisasi) atau pelayanan dapat pula diartikan sebagai suatu cara atau teknik memenuhi, menanggapi, kepentingan kebutuhan dan keluhan orang lain.

Terdapat pula ukuran pelayanan yang memuaskan dimana mengandung empat unsur yaitu:

1. Pelayanan kemudahan dalam pengurusan kepentingan atau mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan.
2. Mendapatkan pelayanan yang wajar.
3. Pelayanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama.

4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. (syafuddin, 1999;43) normative, tugas penyelenggaraan pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ndraha (2011;65) pelayanan dalam Kybernology adalah pelayanan dan pelayanan civil dalam arti proses, produk, dan *outcome* yang dibutuhkan oleh manusia dan diproses sesuai dengan aspirasi manusia pula.

### **7. Konsep Pelaksanaan Tugas**

Siagian (2005;126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang di arahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemudian Moekizat (2000;12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Menurut Lowler dan Porter dalam As'ad (2001;47) menjelaskan, bahwa:

1. Pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkenan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.



Menurut Moekijat (1998;11), tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

## 8. Konsep Pengawasan

Dalam menilai pelaksanaan suatu kebijakan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pengamatan, dan pemeriksaan suatu kebijakan yang dihasilkan.

Agar pengawasan berjalan dengan optimal, maka dibutuhkan suatu system dalam pengawasan tersebut, yakni keseluruhan hasil pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap sarana tertentu yang menggambarkan urutan beberapa unsure yang saling berinteraksi satu sama lainnya.

Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Dinas Perhubungan tentunya menjalankan acuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :

*“Perusahaan angkutan umum wajib menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku”*

Kemudian disambung pada ayat ke 2 pada pasal yang sama, dengan isi sebagai berikut :

*”perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib bertanggung jawab terhadap kelaikan kendaraan bermotor yang dioperasikan.”*

Berdasarkan Peraturan Menteri diatas, jelas mengintruksikan kepada Dinas Perhubungan di setiap wilayah agar melakukan pengawasan terhadap Angkutan Umum yang beroperasi di masing-masing wilayah kerja Perhubungan.


Sistem pengawasan yang baik adalah suatu system pengawasan yang tidak hanya dilakukan pengawasan dari dalam melainkan juga pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen atau juga masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Nawawi,2012 :33).

## **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dari variabel penelitian, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru, kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalaha pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelas, akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru**



Sumber: Yuni Astuti, 2018

### C. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain :

1. **Evaluasi** adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
2. **Tugas** adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.
3. **Pengawasan** adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. **Dinas Perhubungan** suara dari pelaksanaan otonomi daerah, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah bidang perhubungan berdasarkan tugas pembantuan.



5. **Pemerintah daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia.
6. **Bidang angkutan** adalah organisasi dalam Dinas Perhubungan yang bertugas mengawasi dan mengendalikan, pemberian izin trayek dan operasional, penyelenggaraan pengujian kendaraan dan melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang angkutan daerah di Kota Pekanbaru.
7. **Angkutan** adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. **Angkutan Kota** adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
9. **Efektivitas** (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau nilai moneter.
10. **Efisiensi** (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang merupakan efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

11. **Responsivitas** (*responsiveness*) berkenaan dengan Seberapa jauh status kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437)
12. **Ketepatan** berarti kelayakan, kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansi, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

#### **D. Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel penelitian ini yaitu tentang evaluasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan terhadap pelayanan transportasi umum. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel III.I : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis lainnya, termasuk ke rumusan masalah dan rekomendasi. (Dunn, 2005:405)	Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru	1.Efektivitas 2.Efisiensi 3.Responsivitas 4. Ketepatan	a. Tujuan pengawasan tercapai b. Hasil yang diharapkan terwujud  a. Ketersediaan personil b. Ketersediaan biaya  a. Bentuk riil pengawasan b. Tindakan yang dilakukan  a. Keberhasilan pengawas b. Manfaat pengawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul>

Sumber : Yuni Astuti, 2018

## E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru akan di jelaskan kedalam beberapa indikator. Selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator dijelaskan satu persatu yang juga menjadi poin-poin dari pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Transportasi Umum itu sendiri. Kategori penilaian terhadap pengertian seluruh indikator variabel pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana, dan tidak terlaksana. Sehingga variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut:

### a. Ukuran Variabel

- Terlaksana : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.
- Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban Resonden pada tabel 34 % -66%.
- Tidak Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

### b. Variabel Indikator

1. Efektivitas, dapat dikatakan:

- Terlaksana : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.
- Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban Resonden pada tabel 34 % -66%.



Tidak Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel  $< 33\%$ .

## 2. Efisiensi, dapat dikatakan:

Terlaksana : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel  $> 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban Resonden pada tabel  $34\% -66\%$ .

Tidak Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel  $< 33\%$ .

## 3. Resposivitas, dapat dikatakan:

Terlaksana : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel  $> 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban Resonden pada tabel  $34\% -66\%$ .

Tidak Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel  $< 33\%$ .

## 4. Ketetapan, dapat dikatakan:

Terlaksana : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel  $> 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban Resonden pada tabel  $34\% -66\%$ .

Tidak Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel  $< 33\%$ .